

ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEREDARAN UANG PALSU

by Anang Dony Irawan

Submission date: 20-Jun-2025 08:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 2702857112

File name: 71367-183114-1-PB_1.pdf (315.92K)

Word count: 5251

Character count: 32795

ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEREDARAN UANG PALSU

JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL SANCTIONS FOR PERPETRATORS OF COUNTERFEIT MONEY CIRCULATION

Oleh:

Amelia Aisa Nabila^{1*}, Anang Dony Irawan², Agus Supriyo³

^{1*, 2, 3} Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo,
Surabaya, Jawa Timur

^{1*}ameliaaisanabila14@gmail.com; ²anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id; ³agussupriyo@um-surabaya.ac.id

^{1*} Penulis Koresponden

ABSTRAK: Uang merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Mata uang Negara Republik Indonesia adalah rupiah. Uang pada dasarnya merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari, yang memudahkan pertukaran barang, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara bergantung pada peredaran uang di masyarakat dan lembaga keuangan. Namun, karena fungsi uang yang penting, uang menimbulkan banyak pelanggaran hukum, salah satunya adalah peredaran uang palsu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pasal 36 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menerapkan peredaran uang palsu dan bagaimana pelaku peredaran uang palsu bertanggung jawab. Metode penelitian ini menggunakan normatif yuridis, yaitu dengan mengkaji perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Dengan menggunakan dua bahan hukum yaitu primer dan sekunder. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kebijakan yang dapat memperkuat regulasi yang ada dan meningkatkan kerjasama antara lembaga terkait, baik Pemerintah maupun aparat penegak hukum. Selain itu, menekankan pada edukasi masyarakat mengenai ciri-ciri uang asli dan dampak negatif dari penggunaan uang palsu juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan solusi praktis seperti sosialisasi melalui berbagai saluran, baik dari media cetak maupun elektronik, serta sosialisasi langsung untuk memberikan edukasi tentang ciri-ciri keaslian uang.

KATA KUNCI: Uang Palsu; Tindak Pidana; Sanksi

ABSTRAC: Money is an integral part of everyday life. The currency of the Republic of Indonesia is the rupiah. Money is basically a tool to meet everyday human needs, which facilitates the exchange of goods, stability, and economic growth of a country depends on the circulation of money in society and financial institutions. However, because of the important function of money, money causes many violations of the law, one of which is the circulation of counterfeit money. The purpose of this study is to see how Article 36 paragraph (3) of Law Number 7 of 2011 concerning currency applies to the circulation of counterfeit money and how perpetrators of counterfeit money circulation are responsible. This research method uses legal norms, namely by reviewing legislation, literature, and journals. By using two legal materials, namely primary and secondary.

The results of this study are expected to improve policies that can strengthen existing regulations and improve cooperation between related institutions, both the Government and law enforcement officers. In addition, emphasizing public education regarding the characteristics of genuine money and the negative impacts of using counterfeit money is also an important part of prevention efforts. This research not only contributes to the development of legal science, but also provides practical solutions such as socialization through various channels, both print and electronic media, as well as direct socialization to provide education about the characteristics of authentic money.

KEYWORDS: *Counterfeit Money; Criminal Acts; Sanctions*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemalsuan uang telah merugikan keutuhan bangsa dan meresahkan Bank Indonesia sebagai pemberi kuasa dan masyarakat sebagai penerima uang palsu. Kasus Setra Sari misalnya, sebagai kasus pemalsuan uang dengan cara yang sangat canggih dan menghasilkan uang palsu yang nyaris sempurna, dapat dijadikan contoh betapa berbahayanya tindak pidana pemalsuan uang. Dalam kasus ini, uang palsu yang disangkakan oleh pengadilan tersebut belum beredar, baik karena cetakannya belum sempurna maupun belum sempat diedarkan (Zulkarnaen, 2020). Berbagai aspek kehidupan masyarakat modern sangat dipengaruhi oleh uang, mulai dari transaksi moneter, investasi, hingga perencanaan keuangan individu dan keluarga. Sebagaimana disebutkan di atas, pemahaman tentang fungsi dan peran uang menjadi semakin penting seiring dengan semakin kompleksnya perekonomian global (Suhari, 2022).

Oleh karena itu uang bisa menjadi akar kejahatan, bisa juga sebagai sarana menolong sesama keinginan manusia untuk memperoleh uang sebanyak mungkin telah dipengaruhi oleh peran uang yang sangat penting di kehidupan sehari-hari, yang seringkali mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas dan ada banyak cara perolehan uang ilegal yang melibatkan resiko yang tinggi.

Kejahatan terhadap mata uang termasuk kejahatan yang merugikan kepentingan negara dalam hal ini sangat mempengaruhi terhadap meningkatnya kejahatan ekonomi di Indonesia yang tidak hanya merugikan pihak-pihak tetapi bisa memperburuk stabilitas perekonomian di Indonesia (Tolan and Yusuf, 2024) (Harefa, 2023). Kasus pembuatan dan Peredaran uang rupiah palsu meningkat sebesar 10,729% dibandingkan bulan Juli 2021, mencapai 14.484 (empat belas ribu empat ratus delapan puluh empat) lembar, menurut dokumen pemetaan data botasupal (Vitto Andhika Putra, 2022) dilihat dari perspektif kriminologi.

Kejahatan adalah bidang yang mempelajari bagaimana kejahatan terjadi, apa yang menyebabkannya terjadi dan bagaimana mencegahnya terjadi lagi. Secara umum, istilah "kejahatan" mengacu pada jenis tindakan atau perilaku yang terjadi pada orang yang dianggap jahat (Putri 2021). Oleh karena itu, penting untuk Masyarakat meningkatkan kesadaran tentang dampak dari tindakan ilegal dalam mencari uang (Tota Roganda Siahaan, 2024). Selain itu, perlu juga adanya regulasi yang ketat serta penegak hukum yang tegas untuk meminimalisir adanya tindakan kriminal yang berkaitan dengan uang. Salah satu jenis kejahatan ekonomi yang sudah ada sejak lama dan terus membahayakan stabilitas keuangan dan ekonomi suatu Negara adalah Peredaran uang palsu. Sejarahnya cukup

panjang, bahkan hingga awal penggunaan uang sebagai alat tukar. Pemalsuan dan Peredaran uang sudah ada sejak zaman dahulu, dan para pemalsu bahkan dihukum berat pada zaman romawi kuno. Salah satu tindak pidana yang cenderung terorganisir dan menggunakan teknologi modern untuk membuat uang palsu yang hampir tidak dapat dibedakan dengan uang asli adalah Pengedaran uang palsu (Ibnu Kusuma, 2024).

Baik ekonomi domestik maupun internasional digerakkan sebagian besar oleh uang. Fungsi uang mengukur harga dan berfungsi sebagai alat tukar. Perekonomi suatu Negara akan hancur jika jenis dan harga uang tidak diatur. Pasal 23B Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mata uang; itu menjelaskan jenis dan harga mata uang yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 (Kadek Dyah Pramitha Widyarani, 2022). Pemerintah Indonesia telah menetapkannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga dikenal sebagai KUHP, untuk mencegah tindak pidana Peredaran uang palsu. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi di era kontemporer ini, telah terjadi banyak perubahan dan berdampak pada berbagai hal (Anang Dony Irawan, 2022). Pengaruhnya yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kejahatan. Semakin majunya metode pemalsuan uang dan media penyebaran uang palsu contohnya pemalsuan dokumen biasa berbeda dengan tindak pidana mata uang karena keduanya dapat merusak ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. masyarakat kehilangan kepercayaan pada uang yang beredar, pemalsuan ini dapat mengganggu tatanan ekonomi nasional dan menyebar ke berbagai sektor ekonomi. Misalnya, inflasi dapat meningkat, investasi asing dapat menurun, dan kegiatan ekonomi sehari-

hari dapat terhambat. Selain bertanggung jawab atas pengelolaan uang rupiah, bank Indonesia juga menangani masalah uang palsu.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang pengelolaan uang rupiah, Uang rupiah adalah barang yang memiliki bahan, ukuran, warna, gambar, atau desain yang menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan secara ilegal (Sucitra, 2023) (Rahadian Setyo Noegroho, 2021). Untuk menyelesaikannya, Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan upaya pencegahan yang lebih intens. Sangat penting untuk mencegah korban dengan mendidik orang tentang cara membedakan uang asli dengan yang palsu. Selain itu, penegakan hukum harus diperkuat dengan lebih banyak kerja sama antara lembaga keuangan, masyarakat luas, dan aparat penegak hukum (Ibnu Kusuma, 2024). Hal ini mencakup pengembangan teknologi untuk mendeteksi uang palsu serta peningkatan sanksi bagi pelaku pemalsuan agar memberikan efek jera.

Upaya yang mungkin bisa dilakukan ialah seperti Sangat sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan menemukan tersangkanya (Nisa Zahra Alifah, 2022) sehingga penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana meredarkan uang palsu dirasa masih lemah. Hakim harus sangat hati-hati dan objektif saat menjatuhkan pidana denda karena keputusan ini berdampak langsung pada terdakwa dan diharapkan akan memicu pelaku untuk jera. Selain itu, keputusan ini juga harus menjadi bukti bahwa sistem peradilan di Indonesia mengutamakan keadilan dan keuntungan umum. Karena peradilan Indonesia mempertahankan nilai-nilai keadilan dan keuntungan umum. Karena sanksi pidana terhadap terdakwa sangat ringan, Penjara kurang dari satu tahun akan membuat pelaku tidak jera atas

peredaran uang. Karena ketentuan dalam KUHP berasal dari KUHP Belanda yang telah tertinggal dan tidak sesuai dengan kondisi negara Indonesia yang telah lama Merdeka (Marlin, 2022). Berdasarkan prinsip negara hukum, masing-masing negara memiliki undang-undang yang mengatur tindak pidana peredaran uang palsu.

Hukum adalah kumpulan undang-undang yang diterapkan oleh sistem hukum (Virliana Wahyuningsih 2024),(Harefa, Idham, and Erniyanti 2023) hukum adalah suatu struktur di mana semua peraturan diatur dan berhubungan satu sama lain. Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (3) di Indonesia mengatur Tentang Uang, menetapkan bahwa uang palsu tidak boleh ada sama sekali dan bahwa mereka yang menyebarkan uang palsu akan dikenakan hukuman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura atau di sebut dengan *Singapore penal code*, tentang penggunaan uang logam dan perangko pemerintah. Kesalahan Instrumen, Catatan Mata Uang dan Bank, dan Pelanggaran Dokumen atau Rekaman Elektronik dibahas dalam Bagian XII dari Pasal 489B Undang-Undang Hukum Pidana Singapura *Singapore Penal Code sing as genuine forged or counterfeit currency Nomortes or bank Nomortes (Menggunakan uang atau uang kertas tempaan atau palsu sebagai uang asli) Pasal 489B. "Whoever sells, buys, or receives from another person, or trades or uses as real money, forged or counterfeit banknotes, if he knows or finds evidence that the money is forged or counterfeit, is punishable by 20 years' imprisonment and a fine*(Gary Chan Kok Yew 2020). Artinya: " Siapa pun yang menjual, membeli, atau menerima dari orang lain, atau memperdagangkan atau menggunakan uang kertas tempaan atau palsu sebagai uang asli dapat

dihukum 20 tahun penjara dan denda." Undang Undang tentang mata uang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 36 ayat (3) berbunyi sebagai berikut: "setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)" (Harefa, 2023)

Penegakan hukum yang tunduk pada sanksi pidana adalah salah satu cara untuk menghentikan banyaknya tindak pidana pemalsuan. Sanksi pidana adalah hakikat hukum pidana karena sering kali mencerminkan nilai-nilai sosial budaya Negara. Undang-Undang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur tindak pidana Peredaran uang palsu secara menyeluruh (Amin and Wicaksana, 2022). Dengan mempertimbangkan perbandingan kedua hukum pidana tersebut, oleh karena itu dapat digunakan sebagai acuan untuk rancangan KUHP yang lebih baik yang diambil dari warisan Belanda, seperti memberikan sanksi atas pelaksanaan perbuatan atau menghilangkan niat yang sulit dibuktikan. Kejahatan ini membahayakan korban langsung dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang sistem hukum Singapura karena kedua negara memiliki sistem hukum yang berbeda dan merupakan negara tetangga dan anggota ASEAN yang terikat dengan banyak perjanjian bilateral dan multilateral. Selain itu, bertujuan untuk memeriksa seberapa efektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mengatur peredaran uang palsu, serta mengidentifikasi bentuk bentuk

pertanggung jawaban bagi pelaku Peredaran uang palsu (Nurlaily and Supriyo, 2022). Maka dari itu penulis memberikan judul dalam jurnal ini "Analisis yuridis tentang sanksi hukum bagi pelaku Peredaran uang palsu di Indonesia"

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan legislatif. Pendekatan legislatif ini dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (legal issue) yang sedang dihadapi. Pendekatan legislatif ini misalnya dilakukan dengan cara mengkaji kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya dan didukung dengan studi kasus atau permasalahan sebagai pemahaman terhadap fakta hukum yang terjadi. Dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yang diawali dengan inventarisasi bahan hukum terkait, dilanjutkan dengan memilah atau mengelompokkan bahan hukum dan menyusunnya secara sistematis, kemudian dilakukan teknik penelitian yaitu dengan cara mengutip, meringkas, dan memberikan tinjauan sesuai pokok bahasan (dr. Djulaeka Sh.mh., dr. Devi rahayu, 2020). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, risalah dinas, dan beberapa keputusan yang terkait dengan judul penelitian ini. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara menganalisis buku-buku, jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan judul tulisan ini. Dan bahan hukum tersier yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum dan tulisan-tulisan yang dapat diakses melalui

internet. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara sistematis dengan menggunakan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan, menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada Pasal 36 ayat (3) Terhadap pelaku Peredaran uang palsu

Sanksi pengedar uang palsu

Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, mata uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai mata uang sudah mengatur kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia (Hera Saputri, 2023). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 di Indonesia mengatur tentang mata uang, Pasal 36 ayat (3) memberikan sanksi bagi individu yang terlibat dalam Peredaran uang palsu. Uang awal yang telah diubah dengan menambahkan atau mengurangi tulisan, foto, dan warna, serta bahan lain sehingga berbeda dari versi aslinya Masyarakat modern saat ini menghadapi banyak masalah sosial sebagai akibat dari kemajuan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi. Sangat sulit bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan masalah-masalah ini, yang membuat banyak kebingungan, ketakutan, dan konflik di berbagai tempat. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan Bahwa: "setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang Diketahuinya merupakan rupiah palsu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan Pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).” Dalam Pasal tersebut menjelaskan mengenai pemberian sanksi pidana yang tegas kepada siapa pun yang dengan sengaja menukar atau membeli uang palsu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, ada dua sanksi pidana yaitu pidana penjara dan denda tetapi dalam KUHP hanya ada satu sanksi pidana penjara (Marpaung et al. 2024).

Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menjamin stabilitas sistem keuangan Negara, memperkecil ukuran perekonomian, dan menjaga kredibilitas rupiah sebagai metode pembayaran yang dapat diandalkan. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas sistem keuangan sangat penting. Kebijakan moneter dan pengawasan lembaga keuangan adalah cara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan stabilitas ini (Pikahulan 2020). (Fauziah, Manossoh, and Kindangen 2023)

Pertanggung jawaban bagi pelaku Peredaran uang palsu

Pertanggung jawaban bagi pelaku Peredaran uang palsu di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan hukum, terutama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (M. Irsan Arief 2021). Undang-Undang ini tidak hanya mengatur sanksi, tetapi juga mengatur cara mencegah kejahatan, seperti meningkatkan kewaspadaan publik dan kerja sama antar Lembaga. Pidanaan adalah metode pertanggung jawaban pidana yang digunakan untuk mencegah tindak pidana dengan menjaga hukum untuk melindungi Masyarakat (M.irsad.adli 2024).

Setelah seseorang dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran, langkah terakhir dalam proses peradilan pidana adalah pemberian hukuman. Agar mendapatkan Efek jera dengan tujuan menjerakan dapat mencegah penjahat melakukan tindakan kriminal dan berfungsi sebagai peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama hal ini juga upaya untuk melindungi masyarakat. Jika penjahat diisolasi dari masyarakat, seperti dengan menahan mereka di penjara, masyarakat akan lebih aman dari ancaman kejahatan dan juga perlu adanya perbaikan pelaku mengenai Hukuman seperti jaminan bersyarat atau kerja sosial dimaksudkan untuk memberi pelaku kesempatan untuk berubah dan menjadi anggota masyarakat yang baik, tetapi terkadang juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban sebagai kompensasi atas apa yang telah mereka alami. karena Peredaran uang palsu termasuk dalam Tindakan Gangguan keamanan (Sumardijanto, IGN Bagus Sucitra², and Steph Subanidja 2023).

Oleh karena itu pemberian hukuman dipenjarakan dan di denda dengan bertujuan untuk mewujudkan negara kesejahteraan bentuk tanggung jawab Negara (Pamungkas and Hariri 2022). Berikut adalah penjelasan mengenai pertanggungjawaban tersebut:

a) Unsur-unsur tindak pidana Peredaran uang palsu

Untuk dapat mempertanggung jawabkan pelaku secara hukum, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi:

1. Subjek Hukum: Tindak pidana Siapa pun dapat melakukan ini, terlepas dari status atau posisi mereka (Dewi, 2020)
2. Perbuatan melawan hukum: Tindakan mengedarkan uang palsu, baik secara langsung maupun melalui perantara dan Membelanjakan: Saat melakukan transaksi, pelaku menggunakan uang palsu (Waroka, Rimbing, and Nachrawy, 2021).

3. Kesengajaan: Pelaku harus memiliki niat jahat atau kesengajaan dalam mengedarkan atau membelanjakan uang yang diketahuinya palsu. Ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya tidak tahu, tetapi juga menyadari bahwa uang tersebut palsu.
4. Ciri-ciri Uang Palsu: Uang yang diedarkan atau dibelanjakan harus palsu, yaitu uang yang dipalsukan atau dipalsukan sehingga tidak memiliki nilai legal sebagai alat pembayaran. Akibat Hukum 5 Diancam hukuman penjara hingga lima belas tahun dan denda hingga Rp50.000.000.000,00 atas pelanggaran ini (Madiong and Makkawaru 2024).

b) Proses penegakan Hukum bagi pelaku Peredaran uang palsu

Beberapa langkah diambil untuk memerangi pelaku Peredaran uang palsu:

1. Penyelidikan dan Penangkapan: Jika ditemukan bukti yang cukup, penegak hukum melakukan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat dan menangkap pelaku.
2. Penyidikan: Mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk mendukung dakwaan. Proses Peradilan: Penuntut umum mengajukan dakwaan(Wahyu Prastiwi Umaningsih and Dewi Kusuma Wardani 2020).
3. Putusan Pengadilan: Fakta dan argumen yang diajukan selama proses persidangan menentukan putusan hakim. Putusan ini dapat menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah, Jika pelaku terbukti bersalah, hakim akan memberikan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang.Ini dapat berupa hukuman penjara, denda, atau tindakan rehabilitasi

c) Faktor yang mempengaruhi Peredaran uang palsu

Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi Peredaran uang palsu:

1. Kesenjangan Ekonomi: Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang

tinggi mendorong orang untuk mencari keuntungan secara ilegal, seperti dengan membuat atau mengedarkan uang palsu (Uci Ningsih, 2024)

2. Inflasi: Ketika nilai mata uang turun, atau inflasi, orang cenderung lebih memperhatikan nilai Nomormal daripada kualitas uang fisik, sehingga lebih mudah untuk menjadi korban uang palsu.
3. Kebutuhan Mendesak: Akibat tekanan ekonomi, seseorang mungkin terdorong untuk menggunakan uang palsu sebagai solusi cepat.
4. Faktor Sosial Kurangnya Pendidikan: Orang-orang di masyarakat yang kurang pendidikan lebih rentan menjadi korban penipuan dan tanpa sadar membantu penyebaran uang palsu. Lingkungan kriminal: uang palsu lebih mungkin bagi orang-orang yang tinggal di daerah di mana aktivitas kriminal sering terjadi (Rika Damayanti 2023). Kejahatan Terorganisir: Sindikat kriminal yang memiliki jaringan luas sering kali melakukan Peredaran uang palsu.
5. Faktor Teknologi Kemajuan Teknologi Cetak: Penggunaan printer berteknologi tinggi atau perangkat lunak grafis memudahkan produksi uang palsu dengan kualitas yang mendekati aslinya (Vitto Andhika Putra, Faisal Alif Bima Saputra, Willy Wendy Fernando, Shafira Marsa, Rizky Karo-Karo, 2022).
6. Kurangnya Keamanan Digital: Penggunaan dokumen palsu atau mata uang digital dapat mempercepat penyebaran uang palsu dalam bentuk lain (Zulkarnaen, 2020) (Frisilia, 2023)
7. Faktor Sistem Keamanan dan Kelemahan Sistem Pengawasan: Kurangnya pengawasan ketat di pasar, perbankan, dan lembaga keuangan meningkatkan kemungkinan uang palsu.

8. Celah dalam Regulasi: Penegakan hukum yang lemah dapat membuat pelaku merasa aman. Kurangnya Fasilitas Deteksi: Beberapa tempat transaksi tidak memiliki perangkat untuk mengidentifikasi uang palsu, seperti sinar ultraviolet atau perangkat khusus (Frisilia 2023)
9. Faktor Psikologis Keserakahan: Hasrat untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara cepat mendorong individu atau kelompok untuk membuat atau mengedarkan uang palsu, rasa aman yang salah Pelaku sering berpikir bahwa akan sulit untuk mendeteksi uang palsu dalam jumlah kecil (Prof. Dr. Hj. Susminingsih 2023).

Perbedaan Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Peredaran uang palsu UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan Singapore Penal Code

Peraturan perundang-undangan mengenai valuta asing dan transaksi mata uang di setiap negara memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda, tergantung pada konteks ekonomi, budaya, dan hukum yang berlaku (Rio

Dwinanda Sudiq, 2022) memiliki perbedaan yang signifikan karena pembentukan dan pelaksanaan peraturan berdasarkan keadaan dan kondisi masing-masing negara, Indonesia dan Singapura memiliki perspektif yang berbeda tentang pelanggaran mata uang. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, sedangkan singapura memiliki *singapore chapter XII of the penal code concerns offences concerning coins and government stamps, dan chapter XVIII of the penal code concerns offences concerning documents or electronic records, false instruments, currency Nomortes, and bank Nomortes*, istilah "azas teritorialitas" dalam hukum pidana, yang berarti bahwa kita harus mengikuti hukum yang berlaku di daerah tersebut, atau siapapun, di mana pun kita berada (Samsul Arifin 2020). Masing-masing membahas kejahatan mengenai mata uang koin dan kertas. Salah satu karakteristik yang membedakan kedua peraturan tersebut adalah kriteria perbandingannya. Kriteria perbandingan termasuk:

Tabel 1. Perbandingan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Singapore Penal Code

Nomor	Indikator pembeda	Indonesia	Singapura
1.	Sanksi pidana	Terdiri dari tiga (tiga) jenis hukuman pidana, yang mencakup: hukuma ⁴ penjara; Pasal 34 hingga 40 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur denda dan kurungan.	Terdiri dari 2 (dua) jenis hukuman pidana, termasuk hukuman penjara dan pidana yang berkaitan dengan denda dapat ditemukan dalam Pasal 231 bab XII mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan emas dan stempel Pemerintah, serta dalam Pasal 489A hingga 489D bab XVIII mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan dokumen atau rekaman elektronik, alat

			palsu, dan Nomorta uang dan Nomorta bank.
2.	Pidana penjara	Pelaku kejahatan dikenakan hukuman penjara, yang bervariasi dari satu tahun penjara paling singkat hingga pidana penjara seumur hidup.	Pelaku yang melakukan kejahatan terhadap uang akan dikenakan hukuman penjara. Untuk peredar koin dan mata uang kertas, hukuman penjara tertinggi adalah sepuluh tahun, dan untuk pencedar mata uang kertas, dua puluh tahun.
3	Pidana denda	Disebutkan secara jelas denda tertinggi, mulai dari rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).	Nomorminal denda tidak disebutkan Secara jelas.

Sumber: Hasil olahan dari berbagai sumber, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa bab XII Undang-Undang pidana Singapura tentang sanksi terkait mata uang dan stamp penguasa berbeda dengan Undang-Undang pidana Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menetapkan sanksi pidana penjara, kurungan, dan denda. Tidak ada pidana kurungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura. Hanya ada dua hukuman pidana di sini denda dan pidana penjara. Denda diterapkan dengan cara yang berbeda selain dua perbedaan tersebut. Untuk pelaku kejahatan mata uang, KUHP Singapura tidak menetapkan denda minimum. Kehidupan nasional diatur oleh hukum. karena Indonesia adalah Negara hukum, hukumnya mengikat dan memaksa warganya untuk mematuhi (Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, 2024)

PENUTUP

Sesuai dengan penjelasan diatas adapun kesimpulan dari pokok permasalahan adalah pelaku akan dikenakan hukuman penjara dan denda menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hukuman petedaran uang ini disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan setiap Negara. Indonesia dan Singapura memiliki Undang-Undang yang melarang peredaran maupun pemalsuan uang. Bab XII Undang-Undang Hukum Singapura tentang Pelanggaran Terkait Emas dan Tanda Pemerintahan dan Bab XVIII Undang-Undang Hukum Singapura tentang Pelanggaran terkait Dokumen atau Rekaman Elektronik, Barang palsu, dan Mata Uang dan Nota Bank, cara yang mirip untuk menetapkan hukuman untuk kejahatan mata uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Secara keseluruhan, undang-undang Indonesia telah menciptakan

landasan hukum yang kuat untuk memerangi tindakan kriminal terkait peredaran uang palsu. perlu ada upaya terus menerus untuk meningkatkan kesadaran publik, meningkatkan penegakan hukum, dan mengembangkan teknologi yang dapat mengidentifikasi uang palsu. Peredaran uang tidak hanya merugikan individu tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional, Hal ini dapat mengganggu distribusi uang dan

berpotensi menyebabkan inflasi atau hilangnya nilai mata uang. Akibatnya, memperkuat penegakan hukum sangat penting untuk membuat pelaku kejahatan jera. Penulisan ini menunjukkan betapa pentingnya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga sistem keuangan stabil dan mencegah efek buruk yang disebabkan oleh Peredaran uang palsu pada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Dzulaeka, SH.MH., Dr. Devi sri rahayu, SH. M. Hum. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. edited by D. D. R. SH.M.Hum. Surabaya: Scopindo media pustaka.
- M. Irsan Arief. 2021. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*.
- Rahadian Setyo Noegroho, Dicky Zahkria. 2021. *Manajemen Pembayaran Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara*. edited by kholid Haris Fauzi. Jakarta: Direktoriat Sistem Pembendaharan Kementrian Keuangan.
- Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M. Ag. 2023. *Pembangunan Peradaban Dan Spirit Etika Bisnis Islam*. edited by M. Nasrudin. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Gary Chan Kok Yew. 2020. *Health Law and Medical Ethics in Singapore*. Taylor & Francis.
- Amin, Subhan, and Satria Unggul Prakasa Wicaksana. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Media of Law and Sharia* 3(3):205–18. doi: 10.18196/mls.v3i3.14468.
- Anang Dony Irawan. 2022. "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat." *Jurnal Cizinsip Virtues* 2(1):251–62.
- Dr. Dzulaeka, SH.MH., Dr. Devi sri rahayu, SH. M. Hum. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. edited by D. D. R. SH.M.Hum. Surabaya: Scopindo media pustaka.
- Fauziah, Ayun, Hendrik Manossoh, and Wulan D. Kindangen. 2023. "Evaluasi Sistem Prosedur Uang Persediaan, Ganti Uang Dan Mekanisme Pembayaran Langsung Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung." *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 11(02):573–83. doi: 10.35794/emba.v11i02.48811.
- Frisilia, Nadhira. 2023. "Penerapan Sanksi Pidana Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)

- Implementation of Criminal Sanctions Under Article.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum ...* 7(4).
- Harefa, Panca Gunawan, Idham Idham, and Emiyanti Emiyanti. 2023. “Analisis Teori Hukum Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif Dan Teori Hukum Responsif.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2(2):113–19.
- Ibnu Kusuma. 2024. “Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penegakkanhukum Dalam Mengatasi Penyebaran Uang Palsu.” *Universitas Muhammadiyah Purwokerto* 17.
- Kadek Dyah Pramitha Widyarani. 2022. “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3(2):300–305.
- M. Irsan Arief. 2021. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*.
- M.irsad.adli. 2024. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu.” *Uin Ar-Raniry*.
- Madiong, Baso, and Zulkifli Makkawaru. 2024. “Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Effectiveness of Investigating Criminal Acts of Currency Counterfeiting in the Legal Area of the Makassar City Resort Police.” 7(1):9–16. doi: 10.35965/ijlf.v7i1.4563.
- Marlin, Candra. 2022. “Analisis Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Uang Palsu.” *Universitas Islam Kalimantan*.
- Marpaung, Ro121l1ando, Anderson Siringoringo, Sherhan Sherhan, and Misseris Cordias Simanjuntak. 2024. “Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Dihubungkan Dengan Krimonologi (Studi Putusan No: PUT KKEP /11/IX/2018/KKEP).” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7(8):8432–37. doi: 10.54371/jiip.v7i8.5785.
- Muhammad Rif'an Baihaky, and Muridah Isnawati. 2024. “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8(2):276–89. doi: 10.31933/4mqgaj17.
- Nisa Zahra Alifah, Chepi Ali Firman Zakaria. 2022. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2(1):30–36.
- Nurlaily, Novy Yandari, and Agus Supriyo. 2022. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Media of Law and Sharia* 3(3):255–69. doi: 10.18196/mls.v3i3.14384.
- Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri. 2022. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State.” *Media of Law and Sharia* 3(4):270–83. doi: 10.18196/mls.v3i4.15198.
- Pikahulan, Rustam Magun. 2020. “Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1(1):41–51. doi: 10.18196/jphk.1103.
- Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M. Ag. 2023. *Pembangunan Peradaban Dan Spirit Etika Bisnis Islam*. edited by M. Nasrudin. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Putri, Margamu Desy. 2021. “Faktor Penyebab Pengedaran Rupiah Palsu Di Indonesia.” *Jurnal* 4(2):2747–0873.
- Rahadian Setyo Noegroho, Dicky Zahkria. 2021. *Manajemen Pembayaran Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara*. edited by kholid Haris Fauzi. Jakarta: Direktoriat Sistem Pembendaharaan Kementrian Keuangan.
- Rika Damayanti. 2023. “Jurnal Ilmu Hukum.” *Tugas Dan Fungsi Ekonomi Khusus Terhadap Investasi Asing: Analisis Kasus Kejahatan Korporasi Di Sektor Industri the Impact of Special Economic Crimes on Foreign Investment : An Analysis of Corporate Crime Cases in The.* *Intelek Insan Cendika* 1(9):5095–5111.
- Tota Roganda Siahaan, Hudi Yusuf. 2024. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Khusus” *Intelek Insan Cendika* 1(9):5242–57.
- Virliana Wahyuningsih, Anang dony Irawan. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Magang Yang Dipekerjakan Sebagai Buruh Dalam Perspektif Ketenagakerjaan.” *Surya Kencana Satu, UUniversitas Pamulang* 15(1):43–58.
- Vitto Andhika Putra, Faisal Alif Bima Saputra, Willy Wendy Fernando, Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah 10(September):17–17.
- Samsul Arifin. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme.” *Jurnal Panaroma Hukum* 5(1):49–62.
- Suhari. 2022. “Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Terhadap Pidana Pemalsuan Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Penelitian Di Polres Blora).” *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Sumardijanto, IGN Bagus Sucitra², and Steph Subanidja. 2023. “Strategi Preventif Pencegahan Peredaran Uang Palsu Di Indonesia.” *Journal Of Social Science Research* 3(5):9744–55.
- Tolan, Willy Yohanes, and Hudi Yusuf. 2024. “Dampak Tindak Pidana Shafira Marsa, Rizky Karo-Karo, M. Naufal Shidqii Dhiyaulhaq. 2022. *Jurnal Lemhannas RI* 10(3):199–211.
- Wahyu Prastiwi Umaningsih, and Dewi Kusuma Wardani. 2020. “Pengaruh Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan, Dan Keamanan Terhadap Niat Menggunakan E-Money.” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* (21):113–19. doi: 10.29407/jae.v5i3.14057.
- Waroka, Kevin S., Nontje Rimbing, and Nurhikmah Nachrawy. 2021. “Penegakkan Hukum Terhadap Pemalsuan Mata Uang.” *Fakultas Hukum Unsrat* (September):1–8.
- Zulkarnaen. 2020. “Pemalsuan Uang Dan Stabilitas Kamdagr.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14(03):210–18.

ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEREDARAN UANG PALSU

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	4%
2	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	2%
3	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
6	core.ac.uk Internet Source	1%
7	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
9	lonsuit.unismuhluwuk.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	<1%
11	sinta.unud.ac.id Internet Source	

<1 %

12

eprints.uad.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On